



PUTUSAN

Nomor 170/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **YOHANIS LENDE;**
2. Tempat Lahir : Wee Karukupa;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Wee Karukupa, Desa Kalebu Ana Kaka, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Terdakwa II

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | BENI NGAILO ALIAS BENI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Dangga Ngara; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 24 Tahun / 1 September 2000; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dangga Ngara, Desa Ngadu Pada, Kec. Tana
Tana Righu, Kab. Sumba Barat, Nusa
Tenggara Timur; |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus Dwiyanarta CSsR, B.Th, SS, SH dan Jefri Horu Dama, S.H., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM. 6 Wano Gaspar, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor W26-U9/51/HK.01/X/2024/PN Wkb tanggal 2 Oktober 2024;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Andalara, Desa Ngadupada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi korban Mikael Adi Papa alias mike sedang berada dan bekerja di sawah milik Lusia Lali Aiyo als. mama dan untuk membantu memotong padi, pada saat saksi korban sedang bekerja, tiba-tiba datang saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan Samuel Saingo Tata als. Bapak Selo dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan berkata kepada saksi korban “ *mike, orang andalara ada tunggu sama engko*” setelah mendapat informasi tersebut saksi korban pulang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan saksi Aldo Hariyanto Lende als. Aldo. Saat itu saksi korban Mikael Adi Papa alias mike pulang dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu saksi Agustinus Saingo Als. Ama Devan, dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya yang beralamat di Kampung Andalara, ketika Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni telah berkumpul di pinggir jalan, kemudian pada saat sepeda motor yang saksi korban kendara mendekati lokasi Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon dan Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni langsung bergegas ke tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan yang saksi korban tumpangi, lalu pada saat kendaraan berhenti, tiba-tiba terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni langsung memukul saksi korban Mikael Adi Papa alias mike pada bagian wajah (rahang kanan) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon memukul dada saksi korban dengan menggunakan kayu lentoro sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh saksi Agus (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul saksi korban pada bagian rahang kiri saksi korban, kemudian saksi Kilyon (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dan Andro (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul pada bagian punggung saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Yeskial Bulu (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) juga memukul saksi korban pada bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Riskiyana Ina (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Riskiyana Ina juga menarik rambut saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, jarak para Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, saksi Agus, saksi Kilyon, saksi Andro, saksi Yeskial Bulu dan saksi Riskiyana Ina melakukan pemukulan tersebut \pm 1 (satu) meter, Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, saksi Agus, saksi Kilyon, saksi Andro, saksi Yeskial Bulu dan saksi Riskiyana Ina kemudian langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tubuh saksi korban Mikael Adi Papa Alias Mike menjadi lemas dan dada saksi korban sesak;
- Bahwa setelah itu saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan saksi Aldo Haryanto Lende als. Aldo mengantar saksi korban Mikael Adi Papa Alias Mike pulang ke rumah saksi korban, setelah tiba di rumah, tidak lama berselang saksi korban di bawa ke puskesmas malata untuk mendapatkan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Lende alias Jhon dan Beni Ngailo alias Ben tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 052.a/P.MIt/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Jeanny Yustisia Januarti Pailang sebagai dokter yang bekerja pada Puskesmas Malata. Telah diperiksa Laki-laki atas nama Mikael Adi Papa, Umur 22 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Kampung Dangga Ngara, Desa Ngadupada, Kec, Tana Righu, Kab. Sumba Barat.

Hasil Pemeriksaan:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas fisik korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



1. Tampak sebuah luka memar di dada sebelah kiri bentuk memanjang dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter;

2. Tampak sebuah luka gores di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada dada sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Andalara, Desa Ngadupada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama, Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 13.00 wita saksi korban Mikael Adi Papa alias mike sedang berada dan bekerja di sawah milik Lusia Lali Aiyo als. mama dan untuk membantu memotong padi, pada saat saksi korban sedang bekerja, tiba-tiba datang saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan Samuel Saingo Tata als. Bapak Selo dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan berkata kepada saksi korban " *mike, orang andalara ada tunggu sama engko*" setelah mendapat informasi tersebut saksi korban pulang ke rumah saksi korban bersama dengan saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan saksi Aldo Hariyanto Lende als. Aldo. Saat itu saksi korban Mikael Adi Papa alias mike pulang dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



yang mana pada saat itu saksi Agustinus Saingo Als. Ama Devan, dalam perjalanan pulang tepatnya di jalan raya yang beralamat di Kampung Andalara, ketika Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni telah berkumpul di pinggir jalan, kemudian pada saat sepeda motor yang saksi korban kendarai mendekati lokasi Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon dan Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni langsung bergegas ke tengah jalan untuk menghentikan laju kendaraan yang saksi korban tumpangi, lalu pada saat kendaraan berhenti, tiba-tiba terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni langsung memukul saksi korban Mikael Adi Papa alias mike pada bagian wajah (rahang kanan) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon memukul dada saksi korban dengan menggunakan kayu lentoro sebanyak 1 (satu) kali, diikuti oleh saksi Agus (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul saksi korban pada bagian rahang kiri saksi korban, kemudian saksi Kilyon (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), dan Andro (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul pada bagian punggung saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Yeskial Bulu (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) juga memukul saksi korban pada bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu saksi Riskiyana Ina (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi Riskiyana Ina juga menarik rambut saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, jarak para Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, saksi Agus, saksi Kilyon, saksi Andro, saksi Yeskial Bulu dan saksi Riskiyana Ina melakukan pemukulan tersebut \pm 1 (satu) meter, Terdakwa (I) Yohanis Lende alias Jhon, Terdakwa (II) Beni Ngailo alias Beni, saksi Agus, saksi Kilyon, saksi Andro, saksi Yeskial Bulu dan saksi Riskiyana Ina kemudian langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tubuh saksi korban Mikael Adi Papa Alias Mike menjadi lemas dan dada saksi korban sesak;
- Bahwa setelah itu saksi Agustinus Saingo als. Ama Devan dan saksi Aldo Haryanto Lende als. Aldo mengantar saksi korban Mikael Adi Papa Alias Mike pulang ke rumah saksi korban, setelah tiba di rumah, tidak lama berselang saksi korban di bawa ke puskesmas malata untuk mendapatkan pemeriksaan;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Lende alias Jhon dan Beni Ngailo alias Ben tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 052.a/P.Mlt/IV/2024 tanggal 3 April 2024 dengan dokter pemeriksa dr. Jeanny Yustisia Januarti Pailang sebagai dokter yang bekerja pada Puskesmas Malata. Telah diperiksa Laki-laki atas nama Mikael Adi Papa, Umur 22 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Kampung Dangga Ngara, Desa Ngadupada, Kec, Tana Righu, Kab. Sumba Barat.

Hasil Pemeriksaan:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas fisik korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tampak sebuah luka memar di dada sebelah kiri bentuk memanjang dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter;

2. Tampak sebuah luka gores di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada dada sebelah kiri.

Hasil Pemeriksaan:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas fisik korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tampak sebuah luka memar di dada sebelah kiri bentuk memanjang dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter;

2. Tampak sebuah luka gores di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada dada sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2024/PT KPG, tanggal 23 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 170/Pid/2024/PT KPG, tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid/2024/PT KPG, tanggal 23 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat Nomor. Reg. Perkara : PDM-43/N.3.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Lende als. Jhon dan Beni Ngailo als. Beni telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanis Lende als. Jhon dan Beni Ngailo als. Beni dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanis Lende dan Terdakwa II Beni Ngailo alias Beni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta Pid.B/2024/PN Wkb, yang dibuat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 26 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 28 November 2024, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 November 2024;

Membaca kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 03 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 03 Desember 2024, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 November 2024 dengan alasan-alasan/keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dalam perkara ini belum mencerminkan rasa keadilan karena perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada korban sebagaimana termuat pada hasil pemeriksaan dalam *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 052.a/P.Mlt/IV/2024 tanggal 03 April 2024. Sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat. Selain

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



itu tingkat tindak pidana kekerasan terhadap orang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak tergolong tinggi. Oleh karena itu, guna mendukung untuk mengurangi tingkat tindak pidana penganiayaan dan untuk menimbulkan efek jera, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan hal tersebut;

2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” dan terbukti secara sah menurut hukum karena kami dalam persidangan dapat membuktikan unsur tersebut secara sah menurut hukum berdasarkan alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan VER (*Visum et Repertum*) Nomor: 052.a/P.Mlt/IV/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeanny Yustisia selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama MIKAEL ADI DAPA pada Puskesmas Malata dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas fisik korban ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tampak sebuah luka memar di dada sebelah kiri bentuk memanjang dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter;
 2. Tampak sebuah luka gores di pipi kiri ukuran satu koma lima sentimeter
- Dengan kesimpulan:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, maka pada pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada dada sebelah kiri.

Dari hasil *visum et repertum* tersebut pada faktanya memang adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan rasa sakit sehingga menimbulkan halangan untuk melakukan



pekerjaan atau pencarian sementara waktu.

4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam memutuskan perkara Terdakwa I Yohanis Lende dan Terdakwa II Beni Ngailo alias Beni tersebut adalah belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materiil, sedangkan para Terdakwa telah dengan sengaja melanggar hukum dan ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan tersebut Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanis Lende dan Terdakwa II Beni Ngailo alias Beni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yohanis Lende dan Terdakwa II Beni Ngailo alias Beni, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama, 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 03 Desember 2024 dengan alasan-alasan/keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada lembaran ke-2 sampai lembaran ke-3 angka 1,2,3 dan 4 uraian memori banding Pembanding adalah tidak benar dan patut dikesampingkan,
 - a. bahwa dalam proses peradilan perkara nomor 109/Pid. B/2024/PN. Wkb atas nama para Terdakwa Yones Lende (Terdakwa I) Beni Ngailo (Terdakwa II) adalah proses yang dilakukan secara berimbang dan tidak ada perlakuan khusus terhadap Para Terbanding yang mana telah mencerminkan asas *equality before the law*;
 - b. bahwa dalam perkara ini putusan *Judex Faktie* tingkat pertama telah memutus secara adil yang karena antara korban dan para Terdakwa telah berdamai dan *Judex Faktie* tingkat Pertama telah mempertimbangkan

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelesaian secara restoratif;

- c. bahwa dalam perkara ini juga seharusnya Penuntut Umum menggunakan Restoratif Justis dalam tingkat Kejaksaan sesuai peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan berdasarkan restoratif. Hal ini seharusnya Penuntut umum juga secara internal kejaksaan, menggunakan aturan tersebut atau setidaknya tidak dalam menuntut juga harus memberikan tuntutan yang ringan sehingga sejalan mengenai restoratif akan tetapi Penuntut umum seakan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian diluar peradilan, yang mana dalam peristiwa yang sama dan perkaranya terpisah karena pelakunya lainnya adalah anak telah ada penyelesaian antara korban dan para Terdakwa (bukti surat terlampir dalam berkas perkara);
- d. bahwa selain itu juga dalam ruang sidang Para Terdakwa telah mengajukan bukti perdamaian dan salinan asli bukti perdamaian antara korban dan Terdakwa telah pula diberikan kepada Penuntut umum akan tetapi penuntut umum dalam surat Tuntutan pidananya telah mengabaikannya dan menuntut berat Para Terdakwa yang mana seharusnya Penuntut umum juga harus mempertimbangkan perdamaian tersebut dan yang karena hukum pidana adalah *ultimum remedium* dan hukum pidana juga bukan untuk pembalasan dendam korban akan tetapi mendidik pelaku.
- e. Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke-2 yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan uraian yang kami telah sampaikan diatas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding mengesampingkan memori banding Pembanding dan memutus perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa memohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Para Terbanding;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid. B/2024/PN. Wkb tertanggal 20 November 2024, dan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa/Terbanding Yones Lende (Terdakwa I) Beni Ngailo (Terdakwa II) terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (1);
2. Menyatakan menghukum Para Terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan menolak memori banding Pembanding yang karena adalah pengulangan dan tidak berdasar hukum;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb, tanggal 20 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah tepat dan benar serta tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ternyata benar mempunyai hubungan hukum dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah memandang adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam arti antara kadar/derajat/tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah seimbang/sebanding dengan resiko/hukuman/pidana yang diterima dan dijalani oleh Para Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan serta melalui keluarganya telah memberikan biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb, tanggal 20 November 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb tersebut telah dikuatkan maka permohonan Penuntut Umum melalui memori bandingnya agar Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2024/PN Wkb, tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Pujo Saksiono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H.,M.Hum. dan Lucius

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. Slamet Supto, S.H.,M.Hum.

Ttd.

2. Lucius Sunarno, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

Ttd.

JON MAKMUR SARAGIH, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 170/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)